

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022



**Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional  
Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**OLEH :**

**Kirana Nur Fajri  
NPM: 2017200169**

**PEMBIMBING:**

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

11:13

61%

Pak Budi

PDF REVISI DRAFT PEN...  
77 pages • 1.3 MB • PDF 09:32 ✓✓

REVISI DRAFT PEN...  
2.4 MB • DOCX 09:32 ✓✓

Ok.  
Semoga sukses. 18:25

Terima kasih pak 🙏 18:26 ✓✓

August 4, 2022

Selamat pagi Pak Budi, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Kirana Nur Fajri dengan NPM [2017200169](#), mohon izin untuk menanyakan perihal bukti persetujuan dosen pembimbing yang menyatakan bahwa berkas penulisan hukum sudah selesai direvisi karena Tata Usaha meminta bukti tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengumpulkan berkas penulisan hukum.

Terima kasih pak 🙏 10:53 ✓✓

Silakan hub adm pak lucky. 13:30

Baik pak, terima kasih untuk informasinya 🙏 13:30 ✓✓

Message



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kirana Nur Fajri

NPM : 2017200169

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kirana Nur Fajri

2017200169

## ABSTRAK

Penyadapan adalah kegiatan merekam pembicaraan seseorang yang dilakukan dengan diam-diam. Penyadapan secara sah dilakukan oleh lembaga penegak hukum dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hal ini membuka ruang untuk kelompok tertentu dalam mengedarkan narkoba dengan menggunakan media sosial.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga yang berwenang untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana narkoba adalah melakukan penyadapan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba, karena tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Apabila penyidik BNN pernah mendengar hasil rekaman penyadapan tersebut bisa disampaikan kembali dalam persidangan tindak pidana narkoba, tetapi hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHP, karena termasuk dalam *testimonium de auditu*.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengakui keberadaan alat bukti selain yang diatur oleh KUHP, alat bukti elektronik belum diatur oleh KUHP sebagai salah satu alat bukti yang sah. Indonesia belum memiliki satu peraturan khusus untuk mengatur tentang tindakan penyadapan, sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional dapat menjadi polemik apabila penyidik terbukti melakukan tindakan penyadapan tidak sah dan hasil penyadapan tersebut tidak bisa digunakan dalam persidangan.

Kata Kunci: Penyadapan, *Testimonium De Auditu*, Alat bukti yang sah, Tindak pidana narkoba, Alat bukti elektronik.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Lilis Kustini dan Wisnu Dewandana** selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan *emotional support* dan *financial support* sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang universitas dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. **Karina Tiara Aprilia dan Katrina Alin Nazifa** selaku kedua adik penulis yang memberikan *support* dan menghibur penulis dengan berbagai cerita yang mereka alami pada saat menjalani masa sekolah.
3. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.** selaku dosen wali sejak penulis semester 1 yang membantu dan memberikan saran serta nasihat terkait mata kuliah yang akan diambil.
4. **Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H, M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis menyusun skripsi ini hingga selesai di tengah kesibukan bapak.
5. **Ibu Dyan Fransisca Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.** selaku Dosen Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum, terima kasih atas ilmu dan saran-saran yang diberikan dalam kelas Seminar Penulisan Hukum sehingga penulis dapat menyusun proposal penulisan hukum yang sesuai dengan kaidah penulisan hukum.
6. **Bapak R. Ismadi S. Bakti, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum dan Dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis menyusun proposal penulisan hukum hingga penulis dapat melanjutkan skripsi dan memberikan kritik serta saran terhadap skripsi penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang sudah meluangkan waktu untuk menguji proposal penulisan hukum dan memberikan kritik serta saran agar penulis dapat melanjutkan ke tahap skripsi.
8. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.** selaku Dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum yang sudah meluangkan waktu untuk menguji skripsi dan memberikan kritik serta saran terhadap skripsi penulis agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

9. **Seluruh Jajaran Staff Dosen Fakultas Hukum UNPAR** yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa dan mahasiswi agar memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum.

10. **Seluruh Jajaran Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum UNPAR** yang telah membantu mahasiswa dan mahasiswi secara administratif maupun teknis dalam menjalani perkuliahan.

11. **Teteh Koperasi** yang dengan sabar membantu mahasiswa dan mahasiswi agar kami mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perkuliahan serta jajanan sembari menunggu kelas.

12. **Zeta Alia Emira**, selaku sahabat penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama, terima kasih atas *emotional support* yang diberikan terhadap penulis.

13. *Group chat* “POI” yakni **Aisya Nurfadillah, Allegra Karisti, Anandya Anastasya, Annisa Denaputri, Arneta Iftita Pramadhani, Diandra Adani Mazaya, Elivia I’anati, Indira Putri Ramadhania, dan Nuzul Aulia Fajarwati**. Terima kasih atas *emotional support* yang diberikan terhadap penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas.

14. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum UNPAR yakni **Firza Ayudya Hermawan, Latriana Mega Putri Sitorus, Laureen Olivia Sumampouw, Olivia Fidelischa Lai Datu, Sarah Debby Pristina, dan Vincentia Winona Grace Aurora Isabella**. Terima kasih atas *emotional support* baik berupa candaan dan tawaan kalian terhadap penulis dan satu sama lain dalam menghadapi perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR, terutama pada saat penulis mengalami keraguan apakah penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan maksimal.

15. **Dipha Ibnu Prayoga**. Terima kasih atas *emotional support* yang diberikan kepada penulis baik berupa candaan dan tawaan dalam menghadapi perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR, terutama pada saat kita sedang menyusun skripsi.

16. **Novalia Monica**, sahabat penulis dari *group chat Korean-Pop* di *Line*. Terima kasih atas *emotional support* yang diberikan terhadap penulis.

17. **An Nissa Atari Amani**, teman bimbingan belajar sejak Sekolah Dasar dan teman di Sekolah Menengah Pertama, terima kasih atas *emotional support* yang diberikan kepada penulis.

18. **Farah Fauzia Syadzanisa**, teman pertama penulis di Mata Kuliah Logika. Terima kasih atas *emotional support* yang diberikan kepada penulis.

19. Kakak Tingkat Fakultas Hukum UNPAR 2016 yakni, **Agnes Maela Nabin, Gracia Taruli Apriliani Sipahutar, Novita Arby, Raden Roro Kinanti Kusumawardhani, dan Sheehan Ariel Gaffar Mohammed**. Terima kasih atas *emotional support* berupa candaan dan tawaan serta membantu penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR dan saat penulis sedang menyusun skripsi ini.

21. **Angkatan 2017 Fakultas Hukum UNPAR**, terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan bagi satu sama lain selama perkuliahan maupun dalam acara kepanitiaan.

22. **Para Pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang juga membantu dalam penyusunan skripsi.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Bandung, Agustus 2022

Kirana Nur Fajri



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. 1. SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM KUHAP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. 1. 1. Sistem Pembuktian dalam KUHAP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. 1. 2. Alat-Alat Bukti dalam KUHAP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Sistem Pembuktian dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PENYADAPAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Penyadapan Dalam Penyelidikan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2. Penyadapan dalam Penyidikan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. 3. Penyadapan dalam Tindak Pidana Narkotika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. 2. Analisis Terhadap Tindakan Penyadapan yang Dilakukan Sebelum Adanya Dugaan Tindak Pidana Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1 Analisis Terhadap Tindakan Penyadapan yang Dilakukan Sebelum Adanya Dugaan Tindak Pidana Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2 Analisis Terhadap Hasil Penyadapan yang Diperoleh dari Tindakan Penyadapan yang dilakukan Sebelum Adanya Dugaan Tindak Pidana Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1. KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 SARAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Prof Sudarto dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ia mengemukakan bahwa narkotika dalam bahasa Yunani “*Narke*” yang bisa ditafsirkan menjadi terbius sehingga ia tidak bisa merasakan apa-apa.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU Narkotika, Narkotika adalah: “zat buatan atau pun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.”

*Euphoria* adalah keadaan bahagia yang dihasilkan dari pengaruh narkotika yang kemudian diikuti dengan hilangnya rasa nyeri. Namun, terhadap efek samping yang ditimbulkan dari pengaruh narkotika, yaitu mengakibatkan kecanduan. Ketika seseorang yang sudah memasuki tahap kecanduan narkotika, ketika ia tidak sedang memakainya, maka akan menimbulkan gejala bebas pengaruh, misalnya emosi yang tidak terkontrol, kebingungan, sering murung, koma, atau menyebabkan kematian.

Dalam keadaan tertentu seperti depresi, pengguna narkotika yang mengalami kecanduan ingin merasakan *euphoria* lagi, dan apabila tidak dalam pengawasan dokter maka ia akan memakai narkotika dengan dosis yang tidak ditentukan sehingga akan mengalami kelebihan dosis (*overdose*) dan berpotensi menyebabkan kematian. Itu adalah hal yang paling berbahaya dari kecanduan.<sup>2</sup>

Penggunaan obat yang benar, dalam pengawasan dokter, adalah dengan menelannya atau menyuntikkannya pada otot (*intramuscular*). Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahan itu dihirup, dirokok, atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikkan di bawah kulit (*subcutaneous*) atau ke dalam urat nadi (*intramuscular*).<sup>3</sup>

Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dan mempunyai populasi penduduk sebesar 250 juta jiwa sehingga Indonesia merupakan pangsa pasar

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara,” penerbit Bina Aksara, h. 480. (diakses dari Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.)

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

besar sehingga para mafia narkoba luar negeri mendatangi Indonesia dengan berbagai cara.<sup>4</sup> Dengan berkembangnya zaman, peruntukan narkoba semakin meluas hingga kepada hal negatif, dan menyimpang dari kegunaan awal narkoba untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Hal ini dibuktikan dengan razia yang digelar oleh aparat kepolisian yang menangkap pemakai, pengedar, dan bandar.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto, terdapat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus Narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari hingga Juni 2021. Dalam enam bulan, jajaran Polri berhasil menyita barang bukti berupa ganja 2,14 ton, sabu 6,64 ton, heroin 73,4 gram, kokain 106,84 gram, tembakau gorilla 34 ton, dan ekstasi 239.277 butir.<sup>7</sup>

Tindak pidana narkoba yang sering disebut *narcotic crime* dan *verdovende misdaad*<sup>8</sup> merupakan kejahatan luar biasa, atau yang sering disebut dengan *extra ordinary crime*, karena dijalankan oleh sindikat terorganisir dengan koneksi luas, bekerja secara rapi, dan secara rahasia dalam tingkat nasional maupun internasional. Semua lapisan bisa menjadi sasaran sebagai korban narkoba.<sup>9</sup>

Perkembangan ilmu dan teknologi semakin maju, berbanding lurus dengan peredaran narkoba, sebab peredarannya tidak bersifat konvensional, karena menggunakan modus dan metode yang sesuai dengan perkembangan masyarakat transnasional, sehingga aturan hukum harus beradaptasi dengan sifat peredaran narkoba.<sup>10</sup> Ada beberapa faktor yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran peredaran gelap narkoba internasional; *pertama*, tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba. *Kedua*, pengawasan jalur laut yang belum maksimal. *Mulanya*, penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui jalur udara. Namun, seiring terungkapnya pengiriman narkoba lewat jalur udara, membuat sindikat narkoba internasional menggunakan jalur laut,<sup>11</sup> khususnya melalui alih muat kapal di perairan di daerah terpencil.<sup>12</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Abimanyu, *Gurita Narkoba di Indonesia*, Indonesia Press, Jakarta, 2017, hlm. 35.

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *op. cit.*, hlm. 480. (diakses dari Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 42)

<sup>6</sup> Andi Baso Tancung, *Narkoba Perpendek Umur Manusia*, Pijar Press, Makassar, 2017, hlm. 105.

<sup>7</sup> Muhammad Isa Bustomi, *24.787 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, pada tanggal 03 Juli 2021.

<sup>8</sup> Hj. Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 85, 2017.

<sup>9</sup> Sistem Informasi Rehabilitasi Nasional, *NARKOTIKA KEJAHATAN LUAR BIASA*, BNN Rehabilitasi Nasional, diakses dari, <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/276>, pada tanggal 04 Juli 2021.

<sup>10</sup> Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Umum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 121.

<sup>11</sup> Aulia Bintang Pratama, *Indonesia Masih Jadi Tujuan Bandar Asing*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141010161557-12-6043/indonesia-masih-jadi-tujuan-bandar-asing/>, pada tanggal 03 Januari 2022.

<sup>12</sup> Bambang Abimanyu, *op.cit.*, hlm. 39.

Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut dengan BNN memiliki beberapa metode dalam memberantas tindak pidana narkoba, salah satunya dengan melakukan penyadapan sebagaimana tercantum dalam pasal 75 huruf i Undang-Undang Narkoba. Penyadapan dapat dilakukan apabila penyidik sudah mempunyai alat bukti yang cukup.

Tindakan penyadapan di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang, misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Badan Intelijen Negara, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa masih terdapat otoritas yang berwenang untuk memberi perintah supaya penyadapan dapat dilaksanakan. Sementara itu, izin terkait penyadapan di negara lain hanya dimiliki satu otoritas. Izin yang diberikan tersebut diklasifikasikan dalam beberapa bagian, yaitu yang diberikan oleh pemerintah (*executive authorisation*), izin yang diperoleh dari pengadilan (*judicial authorisation*), dan izin yang diberikan oleh hakim komisaris (*investigating magistrate*).<sup>13</sup>

Penyadapan adalah salah satu tindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas Tindak Pidana Narkoba. Berdasarkan Perpres nomor 23 tahun 2010, Badan Narkotika Nasional adalah:

“lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

*Black's Law Dictionary* memberikan istilah terhadap tindakan penyadapan dengan istilah “*wiretapping*”. Menurut *Black's Law Dictionary*, “*Wiretapping, A form of electronic eavesdropping, where, upon court order, enforcement officials surreptitiously, listen to phone calls.*”<sup>14</sup>

Terjemahan bebas: “Penyadapan adalah bentuk dari menguping pembicaraan secara elektronik, dimana atas perintah pengadilan secara rahasia mendengarkan percakapan telepon.”

Definisi penyadapan menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

“Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.”

---

<sup>13</sup> *Institute for Criminal Justice Reform, Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia*, diakses dari <https://icjr.or.id/menata-kembali-hukum-penyadapan-di-indonesia/>, pada tanggal 04 Juli 2021.

<sup>14</sup> Henry Campbell Black, M.A., 1996, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Edition, ST Paul*, Minn: West Publishing Co, page 285. (diakses dari Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.185)

UU Narkotika memperluas pengertian penyadapan dan teknik penyidikan penyadapan yang digunakan untuk mengawasi kemajuan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh pelaku untuk dimanfaatkan dan mengembangkan jaringan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengatasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sistem yang digunakan oleh pelaku harus dapat diakses penyidik dan jaringan tersebut bisa dilacak.<sup>15</sup>

Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan larangan untuk melakukan tindakan penyadapan, dan memberikan pengecualian terhadap institusi penegak hukum sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, dan memberikan pengecualian penyadapan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Telekomunikasi tidak hanya melalui telepon yang menggunakan kabel dan kawat, di era digitalisasi, bisa dilakukan melalui telepon tanpa kabel dan juga melalui internet. Maka dari itu, konsep awal dari penyadapan berubah dari *wiretapping* menjadi *lawful interception*.

Lampiran Permenkominfo nomor 8 tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut: “Penyadapan yang sah (*lawful interception*) terhadap informasi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>16</sup>

Penyadapan yang sah (*lawful interception*) menurut Kristian dan Yopi Gunawan adalah jika dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan untuk mencapai tujuan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Penjelasan pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>16</sup> Lampiran Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah Atas Informasi Berbasis *INTERNET PROTOCOL* Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas.

<sup>17</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *op. cit.*, hlm.183.

Peneliti mendefinisikan tindakan penyadapan yang sah (*lawful interception*) sebagai tindakan penyadapan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk kepentingan penyidikan dalam menghentikan suatu tindak pidana.

Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah secara hukum. Pasal 86 UU Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang.

Apabila melihat penjelasan sebelumnya, maka UU Narkotika memperluas makna dan alat bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan barang bukti dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika, sehingga hasil dari penyadapan dapat dianggap sebagai alat bukti penyidikan untuk tindakan penyidikan dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika.

Hasil penyadapan yang sudah diperoleh penyidik, harus dibuktikan kebenarannya, apakah tindakan penyadapan dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, atau dilakukan secara illegal. Apabila tindakan penyadapan dilakukan secara illegal, maka hasil penyadapan yang didapat penyidik tidak dapat dijadikan alat bukti untuk perkara tindak pidana narkotika. Pembuktian sendiri berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan arti dari “pembuktian” adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>18</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketetapan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa mencari keabsahan atas suatu peristiwa adalah suatu pembuktian.<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/bukti>, pada tanggal 20 Mei 2021.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 252-253.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7.

berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>21</sup> Darwan Prinst berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu peristiwa pidana yang sudah terjadi, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>22</sup>

Pembuktian diatur sebagian di hukum acara pidana yang diantaranya adalah alat bukti yang sah, sistem yang digunakan, syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta hakim memiliki kewenangan untuk menerima, menilai atau menolak suatu pembuktian.<sup>23</sup> Pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi sesuatu yang krusial terhadap pemeriksaan sidang agar dapat menentukan nasib terdakwa. Proses pembuktian berkaitan dengan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam surat dakwaan.<sup>24</sup>

Merujuk pada pasal 184 KUHAP, majelis hakim dapat mengemukakan pendapatnya apabila ia menemukan kebenaran dalam putusan yang akan dijatuhi.<sup>25</sup>

Apabila pembuktian yang dilakukan dengan alat bukti tidak memenuhi unsur dari pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman.

Agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman, maka hakim harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi.<sup>26</sup>

Dalam praktik peradilan tidak sedikit ditemui kesulitan terhadap pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik, terutama dalam proses persidangan dan menentukan keabsahan legalitas alat bukti elektronik yang diajukan Penuntut Umum dan/atau oleh Penasihat hukum atau terdakwa, karena sebagian besar bukti elektronik yang diajukan pada saat persidangan berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti komputer, laptop/notebook, *handphone*, *flashdisk*, *hardisk*, CD/DVD, kamera, video, CCTV, *recorder video* atau yang sejenis, dan/atau

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11. (diakses dari Aristo M.A. Pangaribuan dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 273.)

<sup>22</sup> Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133. (diakses dari *Ibid*, hlm. 273.)

<sup>23</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

<sup>24</sup> Martinus Jefry Clinton Purba, *Tindak Pidana Komputer dan Upaya Pembuktian*, *Lex Crimen*, Vol 10, No 4, 2021, hlm. 220-221.

<sup>25</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, 102-103.

<sup>26</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 134.



hasil cetakannya berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, telex, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau sejenisnya.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan tindakan penyadapan yang dilakukan penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan, hal ini masih menjadi polemik karena penyadapan atau intersepsi mengganggu privasi seseorang dalam berkomunikasi sehingga melanggar hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Idhal Kasim mengatakan bahwa penyadapan atau *interception* yang dilakukan instansi berwenang adalah suatu polemik karena dianggap terlalu mencampuri hak-hak privasi warga negaranya. Akan tetapi penyadapan memiliki kegunaan sebagai salah satu cara untuk dilakukan penyidikan, karena penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memantau para kriminal dalam perkembangan kejahatan yang serius.<sup>29</sup> Dalam upaya pembuktian untuk memberantas tindak pidana Narkotika, penyadapan merupakan salah satu cara yang efektif, karena hasil rekaman pembicaraan yang didapat dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik BNN dapat dianggap sebagai petunjuk yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh BNN tidak selalu berjalan dengan lancar, karena hasil penyadapan rentan disalahgunakan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk membahas mengenai pembuktian penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”**

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan alat bukti penyadapan di dalam perkara tindak pidana narkotika apabila ditinjau dari pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Apakah penyidik BNN yang pernah mendengar hasil penyadapan tersebut dapat memberikan keterangan saksi berdasarkan hasil penyadapan?

2. Apabila terjadi tindakan penyadapan yang dilakukan sebelum adanya dugaan tindak pidana narkotika, apakah tindakan dan hasil penyadapan tersebut dapat dianggap sebagai penyadapan yang sah? Apakah hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 164.

<sup>28</sup> Puteri Hikmawati, Penyadapan dalam Hukum di Indonesia Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2015, hlm. 39.

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, hlm. 55.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

### **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti penyadapan di dalam perkara tindak pidana narkotika apabila ditinjau dari pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apakah penyidik BNN yang pernah mendengar hasil penyadapan tersebut dapat memberikan keterangan saksi berdasarkan hasil penyadapan.
2. Untuk mengetahui apabila terjadi tindakan penyadapan yang dilakukan sebelum adanya dugaan tindak pidana narkotika, apakah tindakan dan hasil penyadapan tersebut dapat dianggap sebagai penyadapan yang sah dan apakah hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. MANFAAT TEORITIS**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### **2. MANFAAT PRAKTIS**

Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Badan Narkotika Nasional dan penyidik Badan Narkotika Nasional yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyadapan agar dapat menjelaskan dengan rinci terkait kekuatan pembuktian hasil penyadapan.

### **1.4. METODE PENELITIAN**

Peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi acuan peneliti

dalam menyusun penelitian ini. Pendekatan konsep digunakan juga oleh peneliti karena akan banyak muncul suatu konsep bagi suatu fakta hukum.<sup>30</sup>

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*low in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:<sup>32</sup>

**a. Bahan hukum primer;**

Bahan yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>33</sup>

**b. Bahan hukum sekunder; dan**

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup>

**c. Bahan hukum tersier<sup>35</sup>**

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>36</sup>

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang, permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 186.

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 124.

<sup>32</sup> H Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141 (Diakses dari *Ibid*, hlm. 68.)

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 13.

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 119.

## **BAB II: SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI**

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai sistem pembuktian dan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **BAB III: PENYADAPAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai penyadapan dalam penyidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika.

## **BAB IV: KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan analisis Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang akan dianalisis oleh peneliti.